

RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERADAPAN HUKUM MODERN (Refleksi Nilai-Nilai Agama Hindu)

Hartanto, Kelik Endro Suryono, Erna Tri Rusmala Ratnawati
Universitas Widya Mataram Yogyakarta

hartanto.yogya@gmail.com, suryonokelik@yahoo.co.id, ernatr205@gmail.com

Abstract

Indonesia is a country of law that recognizes the existence of customary and religious law as a source of law. The daily practice of manusia is to communicate (naturally) but in this opinion and / communication often occurs speech that violates the rights of others or hurts other parties, then the potential for this conflict penetrates using spoken language on social media (internet). The regulation that regulates criminal acts related to defamation is Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, while the more general nature is the criminal code, which has "bridged" customary and religious law as living law into the criminal justice system as positive law. Currently, all law enforcement institutions have accommodated modern law by issuing rules on the use of restorative justice, in line with the nature of criminal law which is ultimum remedium. On the one hand, the old pradigma considered that legal certainty must be criminal proceedings and lead to imprisonment, but modern society with the aim of law yearns for peace and social harmony, which is also contained in Pancasila. The research cites several opinions of international and local figures; The results of this study show that the application of restorative justice is full of values and philosophical, so it is necessary to educate and legal awareness to solve this problem by involving the community, victims and perpetrators of crimes with the aim of achieving justice for all parties, because the essence of the law is the "property" of society.

Keywords: *Restorative Justice, Hukum, Modern, Nama Baik, Hindu*

Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui adanya hukum adat maupun agama sebagai sumber hukum. Perlaku sehari-hari manusia adalah berkomunikasi (alamiah) namun dalam berpendapat dan/berkomunikasi ini seringkali terjadi ucapan yang melanggar hak orang lain atau menyakiti pihak lain, kemudian potensi konflik ini merambah menggunakan bahasa lisan di media sosial (internet). Regulasi yang mengatur tentang tindak pidana terkait pencemaran nama baik adalah UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sedangkan yang bersifat lebih umum adalah KUHP, yang

telah “menjembatani” hukum adat maupun agama sebagai *living law* kedalam sistem peradilan pidana sebagai hukum positif. Saat ini seluruh institusi penegak hukum telah mengakomodir hukum modern dengan menerbitkan aturan tentang penggunaan *restorative justice*, selaras dengan sifat hukum pidana yang merupakan ultimum remedium. Disatu sisi pradigma lama menganggap kepastian hukum harus berproses pidana dan berujung penjara, namun masyarakat modern selaras dengan tujuan hukum mendambakan kedamaian dan keharmonisan sosial, yang termaktub pula dalam Pancasila. Penelitian mengutip pula beberapa pendapat tokoh internasional dan lokal; hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* sarat nilai dan filosofis, maka perlu edukasi dan kesadaran hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai sebuah keadilan bagi seluruh pihak, karena hakekatnya hukum adalah “milik” masyarakat.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Keadilan, Masyarakat, Moderen, Hindu

I. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Negara hukum dapat dimaknai suatu negara yang memiliki dan menggunakan berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat imperatif dan apabila terjadi pelanggaran akan terdapat sanksi yang tegas (ancaman). Dengan demikian, segala aspek mengenai kehidupan di masyarakat akan dilindungi oleh konstitusi negara. Salah satu hak mendasar yang diatur oleh konstitusi negara adalah kebebasan untuk mengeluarkan pendapat di muka umum.

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu contoh hak konstitusional setiap warga negara, dan diatur dalam UU. No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut berisi tentang tindak pidana dibidang teknologi dan transaksi elektronik serta mengatur juga mengenai dibatasinya aktivitas mengeluarkan pendapat sehingga

menuai perhatian publik, karena dianggap berlebihan dalam mengekang masyarakat untuk berpendapat di media elektronik.

Dari banyaknya kasus tentang pencemaran nama baik, dan melibatkan pasal-pasal dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, polri mengeluarkan SE Polri No: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Dalam hal ini, polri mulai menerapkan memiliki pedoman bahwa sifat hukum pidana merupakan upaya terakhir dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian setiap perkara yang ada. (Muslih,dkk., 2021:100)

Pencemaran nama baik menurut Danu Tirta sesuai dengan Kitab Sarasamuscaya Sloka 75 pada petikan bahwa:

“Nyang tanpa prawrttyaning wak, pat kwehnya, pratyekanya, ujar ahala, ujar aprgas, ujar picuna, ujar mithya, nahan tang pat singgahaning wak, tan ujara kena, tan angina-ngenan, kojarnya”. Dengan makna yang dikatakan adalah empat perwujudan: kata-kata yang kasar, perkataan jahat, memfitnah, perkataan bohong (tak dapat di percaya); maka keempat hal tersebut harus dihindari dari perkataan, jangan diucapkan, jangan di pikir-pikir bahwa akan di ucapkan”. (Tim Mimbar Hindu, 2021).

Pedoman moral dalam di era perkembangan komunikasi melalui teknologi internet saat ini sangat diperlukan; setidaknya bermanfaat pula untuk meningkatkan kesadaran dan melatih diri berkomunikasi atau etika berbicara yang baik.

II. Metode

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan metode deskriptif, dan jenis penelitian yang digunakan Yuridis Kualitatif. Kajian menggunakan pendekatan doktrinal dengan mengkaji bahan-bahan dari data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan.(Tirta, I,M,D., 2023). Tema

yang ditulis adalah *Restorative Justice* Dalam Peradapan Hukum Modern (Refleksi Nilai-nilai Agama Hindu), dengan rumusan masalah bagaimana penedekatan *restorative justice* dalam peradapan hukum dan masyarakat modern, dihantarkan dengan nilai-nilai agama Hindu, dalam contoh perkara pencemaran nama baik.

III. Pembahasan

A. Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Agama Hindu

Radika dalam wawancara BEM Hukum Unhas, menyatakan dari pandangan Hindu tentang pencemaran nama baik tiga kerangka yang pertama *tatwa* ataupun filsafat kemudian susila/etika sudah termasuk cara kita berbicara atau menyampaikan suatu informasi kemudian *upakara* atau upacara dalam melakukan ritual. Mengutip I Wayan S, dalam Niti Sastra Sargah V (Bait ke-3) dikatakan *Wasita nimittanta manemu laksmi*, yang artinya melalui perkataan kita akan mendapatkan kebahagiaan.¹ melalui perkataan pula kita dapat mendapatkan kesusahan namun dengan perkataan pula kita akan mendapatkan sahabat. Kehidupan sehari-hari dalam agama Hindu dikenal adanya Tri Kaya Parisudha adalah cara berkehidupan ataupun bermasyarakat ini terdiri dari mana jika Yaitu dimulai dengan berpikir yang baik (Manacika Parisudha), kemudian berkata yang baik (Wacika Parisudha), kemudian berbuat yang baik (Kayika Parisudha). (Erawati,N.K. Dkk., 2022:43).

Kitab Manawa dharmasastra dikatakan bahwa ada beberapa kata yang tidak pantas untuk diucapkan diantaranya berkata kasar kemudian fitnah *mahardik* dan berbicara bohong, dalam kasus pencemaran nama baik ini sudah termasuk ke dalam berbicara bohong dan juga memfitnah, maka hal ini termasuk

menyakiti perasaan orang lain (korban). Menurut ajaran agama Hindu, kita semua adalah sama, maka aku adalah kamu dan kamu adalah aku, sehingga tidak mungkin kita mau menyakiti diri sendiri dengan ucapan tersebut. Menurut Radika dalam perspektif Hindu pengukuman apa yang akan didapatkan oleh orang yang melakukan pencemaran nama baik tersebut dapat merujuk Karmapala; Karmapala ini berarti hasil dari perbuatan yang kita lakukan untuk pencemaran nama baik sendiri jika korban merasa tersakiti kita percaya bahwa yang menyakiti akan menerima hasil dari perbuatannya, baik saat ini atau dikehidupan selanjutnya; kasus kejahatan pencemaran nama baik, kembali kepada Karma. (BEM Unhas, 2022).

Restorative Justice merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam upaya penyelesaian perkara pidana yang dijadikan instrumen pemulihan, dan saat ini diterapkan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan, Kejaksaan Agung, maupun Kapolri. (Mulsih, S., 2021:103-104). *Restorative Justice* dijadikan sebagai alternatif dalam proses penyelesaian peristiwa pidana tersebut, melalui tahapan-tahapan mediasi yang melibatkan pihak pelaku dan korban, kemudian keluarga pelaku dan keluarga korban, serta tokoh lingkungan terkait; untuk musyawarah dan mencapai mufakat untuk bersama-sama mengutamakan pemulihan kembali dan mengembalikan hubungan yang baik dalam masyarakat, serta tercapainya sebuah keadilan bagi seluruh pihak. (Dewi, D.S., 2011:4)

Tujuan keadilan restoratif yang melibatkan pelaku dan korban dengan prinsip *win-win solution*; Hal ini sesuai pula dengan tradisi keadilan yang terjadi dalam masyarakat kuno di Arab (diya = blood money), Yunani, Romawi yang menerima pendekatan restoratif, termasuk Jerman, Hindu India *he who atones is forgiven*, Buddist kuno, Taoist dan tradisi Confusian, dimana praktek-praktek ini

berakar pula dalam masyarakat Anglo Saxon abad pertama, masyarakat Aborigin, dan penduduk asli Amerika. (Muladi, 2019:62)

Keadilan Restoratif, E.A Zulfa berpendapat *restorative justice* atau yang umumnya disebut keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan telah ada pada era 1960-an dalam upaya-upaya untuk menyelesaikan perbuatan tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif menekankan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat untuk turut aktif menyelesaikan perkara; ini merupakan hal menjadi pembeda dari sistem peradilan pidana konvensional, sehingga model pendekatan ini secara teoritis masih terus berkembang dengan berbagai perdebatan; sedangkan disisi lain pendekatan ini terus berupaya diterapkan dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum/ sistem peradilan didunia internasional. (Maulana, I., & Agusta, M., 2021:53).

Restorative justice dapat menjadi pilihan dalam mengambil sebuah keputusan dalam menangani kasus pencemaran nama baik yang melibatkan kepentingan individu korban. Pada beberapa kasus tidak semua peristiwa pidana terkait pencemaran nama baik bisa diselesaikan dengan cara *restorative justice*. Namun dalam kasus ini, diharapkan penerapan keadilan restorative dapat berjalan dengan baik. Sehingga dalam penyelesaiannya dapat dilakukan dengan adil dan bertujuan untuk pemulihan bukan balas dendam.

B. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE

Pelaku pencemaran nama baik di era modern, umumnya dikaitkan dengan UU No. 19 Tahun 2016 perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE menyebutkan bahwa:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Adapaun penjabarannya sebagai berikut : (Hastarini, A., & Andini, O.G., 2019:149).

1. Setiap orang “Orang adalah perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum”
2. Dengan sengaja dan tanpa hak “Dengan sengaja dan tanpa hak adalah tindakan pelaku kejahatan yang telah direncanakan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan orang yang berhak”
3. “Mendistribusikan dan atau mentransmigrasikan dan atau membuat dapat diaksesnya; Mendistribusikan dan atau mentransmigrasikan dan atau membuat dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarkan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak”
4. “Informasi elektronik yang mempunyai muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik; Informasi elektronik yang mempunyai muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk pada suara, gambar, tulisan, peta, email, telegram, kode, akses, simbol, huruf, angka, tanda, dll”.

C. Pencemaran Nama Baik dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

KUHP yang berlaku saat ini masih menekankan keadilan retributif, sedangkan paradigma hukum pidana modern telah berkembang sesuai peradaban masyarakat yang berfokus pada keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif. (Roejto, 2019:253)

Dalam Kitab KUHP yang baru salah satunya diatur dalam Pasal 433, pada tentang penghinaan: Ayat(1) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Ayat(2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat

dilakukan dalam hal: hakim memerlukan dilakukan pemeriksaan kebenaran tuduhan tersebut untuk mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatan. Ayat(3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, sedangkan pengaduannya tidak diajukan.

Pencemaran nama baik yang dikaitkan dengan penghinaan merupakan sebuah perbuatan jahat (pidana) yang sebenarnya bersumber dari kondisi alamiah manusia yang merupakan makhluk yang berkomunikasi/membutuhkan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, dan komunikasi yang kurang baik berpotensi menyakiti perasaan orang lain (korban).

Terdapat dua ukuran yaitu subyektif dan obyektif terhadap suatu ucapan yang menuduhkan suatu perbuatan sehingga dianggap menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Berdasar subyektifitas, adanya seseorang yang merasa terserang kehormatan dan nama baiknya akibat adanya ucapan atau tulisan orang lain yang menuduhkan suatu perbuatan. Pada saat apa (batasan/interpretasi) seseorang dapat dianggap telah dicemarkan nama baiknya (reputasi), tergantung pada subjektivitas korban, merasa integritas pribadinya merasa tercemar. Sedangkan obyektifitas adalah mendasarkan pada standar umum yang tergantung waktu dan tempat untuk menilai/mengukur bahwa suatu perbuatan termasuk menyerang kehormatan atau nama baik atau tidak; jika iya maka perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi delik sebagai perbuatan menisata. (Rusman & Mutmainah, F., 2021:181)

KUHP sebagai hukum positif tentunya berasal dari sumber hukum, salah satunya hukum adat dan agama; jika membandingkan dengan pengaturan di

India, maka didapati fakta bahwa Hukum adat berperan penting di India dalam penyelesaian sengketa di India dan mewujudkan prinsip kearifan lokalnya, proses peradilan harus fokus pada kepentingan masyarakat dan bersifat korektif.

Pasal 13 ayat (3)

“Konstitusi India mengakui adat sebagai sumber hukum. Beberapa komunitas suku lebih memilih sistem peradilan berbasis adat sistem peradilan pidana formal dan hanya merujuk kasus-kasus tertentu yang dianggap luar biasa (berdampak luas) ke polisi”. (Bajpai, G.S., dkk, 2018:56).

Pengagasan *restorative justice* dalam hukum pidana kemungkinan berfikir bahwa perbuatan pidana, bisa saja memposisikan keadaan yang berbeda, yaitu keadaan sebelum terjadinya tindak pidana, dan setelah terjadinya tindak pidana atau bahkan setelah ditangani pihak Kepolisian, dengan demikian setelah peristiwa kejahatan itu terjadi, timbul korban, dan ditangani pihak Kepolisian maka pihak pelaku dapat mulai menyadari bahwa perbuatannya adalah salah; pada tahap ini maka *restorative justice* dapat dijalankan. Disisi lain tanpa peran mediator penal dari Kepolisian berbagai kemungkinan bisa saja terjadi yang menyulitkan terwujudnya *restorative justice*, misal: pelaku yang takut untuk menghubungi korban, atau korban yang khawatir jika tanpa Polisi maka keamanan atau keadilan baginya tidak terpenuhi. Faktor pelibatan keluarga korban dan tokoh masyarakat, atau instansi terkait juga merupakan faktor yang diperlukan keterlibatannya untuk memposisikan penyelesaian perkara seadil-adilnya, dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kemudian hari; sejatinya dalam konteks korban tindak pidana, maka yang dirugikan sebenarnya bukan hanya korban, namun keluarga korban atau bahkan kedamaian masyarakat juga telah tercederai, maka argumen ini menguatkan pentingnya keterlibatan lingkungan sosial sekitar korban maupun pelaku. Penulis berharap

meskipun hukum modern menekankan perbaikan atau pemulihan keadaan sosial terutama kerugian korban, tetap tidak dapat mengabaikan bahwa hukum pada hakekatnya mengandung unsur memberi sebuah hukuman. Unsur permintaan maaf dari pelaku merupakan peristiwa sentral dalam konsep ini, dimana permintaan maaf yang tulus/ sungguh-sungguh dari pelaku merupakan “obat” secara batin/psikologi korban, bahkan keadaan memori/ingatan korban atas peristiwa yang menyimpannya yang kemudian hari mungkin akan muncul kembali (trauma).

D. Konsep *Restorative Justice* Sebagai Wujud Hukum Modern

Saat ini sistem peradilan pidana Indonesia masih jauh dari rasa keadilan bagi korban. Sistem Peradilan Pidana yang digariskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Tahun 1981 merupakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang diletakkan di atas prinsip “diferensiasi fungsional” antara aparat/Lembaga penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang. Aktivitas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana merupakan fungsi gabungan (*collection of function*) yang tidak membuka ruang bagi keterlibatan pihak diluar pelaku, yaitu terbatas pada: (Atmasasmita, R., 1996:6)

1. Legislatur
2. Polisi
3. Jaksa
4. Pengadilan
5. Penjara
6. Badan yang berkaitan, baik yang ada di pemerintahan maupun di luarnya.

Restorative *Justice* berbeda dengan keadilan *retributive* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan *restitutive* (menekankan keadilan pada ganti rugi). Perspektif perkembangan ilmu hukum secara umum, maupun pidana secara khusus dan sifat pemedanaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan relasi pelaku-korban atau “*Doer-Victims*” relationship. Metode pendekatan baru untuk menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau “*daad-dader straftecht*”. Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakan Hak Asasi Manusia, bahwa ada 3 (tiga) aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel. ((Maulana, I., & Agusta, M., 2021:53).

Konsep *Restorative justice* adalah alternatif atau terobosan baru dalam hukum positif, untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana yang mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan (humanisme) pada pemedanaan, yang dahulu berorientasi pembalasan yaitu penjara, saat ini diubah menjadi proses perdamaian melalui mediasi antara pelaku dan korban dengan mengedepankan pemulihan pada keadaan semula, demi mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Keadilan restoratif merupakan suatu konsep yang bersifat filosofis (abstrak), kadang-kadang seolah legalistik dan kadang normatif, namun merupakan rangkaian proses yang penuh nilai-nilai (*value*). Konsep hukum yang modern ini menjauh dari paradigma positivistik dan lebih mendekati pada sosiologi hukum yang bersifat progresif.

Penanganan terhadap tindak pidana harus semaksimal mungkin membawa pemulihan bagi korban. Prinsip ini merupakan salah satu tujuan utama manakala pendekatan keadilan *restorative* dipakai sebagai pola pikir yang mendasari suatu upaya penanganan tindak pidana. Masyarakat hukum modern memaknai bahwa pendekatan keadilan *restorative* untuk menyelesaikan permasalahan hukum, telah menjadi titik tolak bagi korban sebagai pihak yang paling berkepentingan karena dirugikan (mengalami nestapa), untuk menjadi salah satu pihak yang menentukan penyelesaian akhir dari proses sistem peradilan pidana. Oleh karena itu pada setiap tahapan penyelesaian yang dilakukan harus tergambar bahwa proses yang terjadi merupakan respon positif bagi korban yang diarahkan pada adanya upaya perbaikan atau penggantian kerugian atas kerugian yang dirasakan korban. (Zulfa, E.A., 2009:15)

SK Dirjen Badilum No 16191/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* memberikan definisi yaitu prinsip dasar *restorative justice* (keadilan restoratif) yaitu adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat perbuatan jahat, dengan pengakuan dan permohonan maaf dari orang yang telah ditetapkan sebagai pelaku, kemudian ia memberi ganti kerugian terhadap korban atas perbuatannya. Pelaku memiliki kesempatan untuk berperan memulihkan keadaan (*restorative*) dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. (SK. Dirjen Badilum, 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020)

Berlakunya surat keputusan tersebut untuk melakukan reformasi *criminal justice system* yang masih mengesampingkan hukuman penjara. Bahwa dengan berlakunya surat keputusan tersebut sebagai perkembangan sistem pemidanaan yang selama ini bertumpu pada pelaku, tetapi juga mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban tindak pidana.

Pasal 2 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengatur pelaksanaan konsep penyelesaian dengan pendekatan keadilan *restorative* berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai upaya terakhir dan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam Peraturan Jaksa Agung memberikan kewenangan kepada penuntut umum menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum, dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening biten process*) sesuai norma Pasal 3 ayat (2) huruf e. (Sahputra, 2022:94); lebih lanjut penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif ini dilakukan dengan ketentuan:

1. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau
2. Pemulihan kembali keadaan semula telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Modernitas peradapan manusia akan mendampakan kedamaian, sehingga peristiwa pidanapun tetap diupayakan untuk dapat diselesaikan dengan tujuan mencapai kedamaian, dalam konsep mediasi penal ini seolah beririsan dengan konsep berfikir hukum perdata, namun sama-sama diharapkan mewujudkan kesadaran hukum.

E. Penerapan *Restorative Justice*

Dalam penerapan *restorative justice* ini perlu adanya kesadaran dan kemauan masyarakat, korban, serta pelaku kejahatan. Kejahatan dalam hal ini adalah pencemaran nama baik, yang dalam Kitab Manawa dharmasastra merupakan perbuatan yang menyakiti.

Proses penerapamn *retorative justice* telah diatur pelaksanaannya sehingga keseluruhan proses akan menentukan kualitas *restorative justice* yang hendak

dicapai agar seluruh pihak mendapatkan keadilan bersama. Lebih lanjut terciptanya keadilan baik bagi korban maupun pelaku kejahatan. Selain itu, Polri juga harus memberikan edukasi dan persuasif agar tidak terjadi banyak dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan. Sehingga, ruang digital yang bersih, beretika, sehat, dan produktif dapat terwujud.

Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan hakekatnya juga kepada pelaku, seyogianya para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu mengikuti peraturan secara tekstual, tetapi melakukan terobosan hukum (*rule breaking*), karena tujuan hukum pada akhirnya bukanlah masalah tekstual semata namun juga kontekstual sebagai hakekatnya; karena permasalahan hukum yang kerap terjadi senyatanya adalah masalah penerapan hukum (*legal enforcement*), yang membutuhkan profesionalitas maupun kapabilitas penegak hukum.

Hukum yang progresif dimulai dari asumsi dasar bahwa hukum ada untuk manusia; Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat absolut dan final, akan tetapi sebagai institusi yang berfilosofi moral, nurani, maka dibutuhkan kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia, menjadi hal yang sangat penting. (Mukhidin, 2014:278). Hukum adalah suatu institusi yang memiliki kewajiban/tujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan mencapai suatu bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat "hukum untuk manusia" bermakna juga "hukum untuk keadilan". Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan "masyarakat yang adil dan makmur". (Rizky,R., 2008:4)

Dalam surat edaran Nomor SE/2/11/2021, Polri memiliki prinsip bahwa penyelesaian hukum pidana merupakan solusi terakhir dalam penegakan hukum serta harus mendahulukan *Restorative Justice* dalam setiap perkara mengenai dugaan pelanggaran UU ITE. Selain itu, Polri menghimbau bahwa jika korban yang ingin perkara diajukan ke pengadilan, disisilain tersangka telah sadar dan benar-benar minta maaf, sebaiknya terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan, dan sebelum berkas tersebut diajukan ke jaksa penuntut umum; agar korban dan pelaku diberi kesempatan untuk mediasi penal dan musyawarah kembali.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor SO/PUU-VII2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Perubahan yang bersifat lebih tegas tentang syarat delik aduan bertujuan agar tidak lagi terjadi multitafsir, tuduhan pasal karet, atau potensi penyalahgunaan aturan ini, sehingga terwujud asas kepastian hukum.

UU. No. 19 Tahun 2016 maka delik tersebut merupakan delik aduan yang mewajibkan adanya pengaduan dari korban kepada pihak yang berwajib. Aspek hukum penghinaan/pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang berkarakteristik khusus, yaitu mudah dilakukan secara sengaja atau bahkan tidak sengaja, mudah tersebar dan diketahui publik, dapat dilakukan oleh semua pengguna menggunakan berbagai macam *platform*, dampak langsung terlihat yaitu terbentuknya opini publik dan lain sebagainya. (Rusman & Mutmainah, F., 2021:182)

Peristiwa yang cukup marak yaitu pencemaran nama baik dan keberlukaan UU. No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 pada Pasal 27 ayat

3 revisi secara konkret sebatas memberikan pengurangan pada ancaman hukuman, sebelumnya enam tahun menjadi empat tahun, dan mengatur bahwa pasal ini mensyaratkan adanya aduan. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menggeser paradigma hukum yang berorientasi pembedanaan (penjara) menjadi tenses pembedanaan fisik yang lebih rendah.

Dalam penanganan kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan menerapkan *restorative justice* akan meringankan terdakwa dan memberikan keadilan. Hukuman yang diharapkan oleh korban bagi terdakwa kasus pencemaran nama baik adalah diberikannya hukuman yang setara atas kerugian korban; yang tak kalah pentingnya adalah hukum di Indonesia ini juga menggunakan landasan ideologi Pancasila, demi mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; mengutip pula pendapat Prof. Mahfud bahwa berdiskusi sistem hukum misalnya, akan sistem hukum Pancasila mengandung nilai-nilai yang berketuhanan, keadilan sosial, keadilan restoratif, eklektisasi nilai-nilai di dalam masyarakat ke dalam hukum nasional dan seterusnya. (Mahfud MD,M., 2017:1). Konsep mencari solusi keadilan ini merupakan perwujudan dari sila ke empat Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh Dalam permusyawaratan/perwakilan” dapat pula dikaitkan sila ke lima untuk mencapai “Keadilan sosial ... rakyat Indonesia”.

Mahatma Gandhi menyatakan “benci dosa dan bukan terhadap pendosa”, tetapi pendosa terus dihukum karena dosa yang dilakukannya. Ini menjadi bentuk modern dari retribusi. Kemudian dikaitkan pendapat A. Eglash, “Saya tidak berdebat apakah Anda memiliki hak untuk membalas dendam atau tidak, tetapi bagi saya, meskipun Anda memiliki hak untuk itu, balas dendam merupakan bentuk kesalahan juga.(Marwah, A., 2020:170). Pendekatan

restorative justice akan menguatkan sifat hukum pidana adalah *ultimum remedium*, bukan *primum remedium*.

IV. KESIMPULAN

Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga Negara yang secara eksplisit dilindungi konstitusi yaitu UUD 1945, tapi makna kebebasan tersebut tidak kemudian bermakna bahwa sebebaskan-bebasnya tanpa mengindahkan norma hukum dan norma-norma yang lain. Esensi dan makna dari kebebasan untuk mengemukakan pendapat, yang intinya menekankan pada keseimbangan antara kebebasan dan hak setiap warga Negara untuk mengemukakan pendapat dengan kebebasan dan hak warga Negara yang lain dalam masalah yang sama. Jika dihubungkan dengan KUHP lama maupun KUHP baru, dan Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kehadiran Pasal tersebut tidak dimaksudkan sebagai perangkat represif, namun untuk menjaga agar kebebasan tetap ada dengan syarat saling menghormati ketertiban umum. Konsep *Restorative justice* merupakan sebuah alternatif untuk menyelesaikan perkara pidana yang dalam sistem peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang kemudian diubah menjadi proses perdamaian yang merestoratif melalui mediasi antara pelaku dan korban dengan mengedepankan pemulihan pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* telah mengembangkan tujuan hukum dari tercapainya ketertiban menjadi tercapainya perdamaian yang berkeadilan, dan kembalinya keharmonisan dalam masyarakat.

Konsep *restorative justice* sebenarnya telah ada dalam *living law* di Indonesia yaitu hukum adat yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran kebaikan berbagai agama, salah satunya agama Hindu yaitu menahan diri dari kata-kata yang

kasar, perkataan jahat, memfitnah, perkataan bohong; dan kedepan persoalan nasib korban dan pendekatan *living law* ini telah “dijembatani” dalam UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP. Pendekatan *restorative justice* menunjukkan bahwa hukum menjadi milik masyarakat, dan menekankan agar pelaku semaksimal mungkin melakukan tanggung jawab untuk memperbaiki/memulihkan keadaan korban (victim first). Penulis menyarankan kedepannya dilakukan kajian tentang pendidikan khusus penyidik yang dapat memimpin pelaksanaan mediasi penal dalam *restorative justice* yang mendalami bagaimana konsep keadilan dan konsep kerugian korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, Bandung,
- Bajpai, G.S.,dkk. (2018). *Perspectives of Justice, Counsel to Secure Justice Centre for Criminology and Victimology*, National Law University Delhi
- Dewi. D.S. (2011). *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok, Indie – Publishing
- Mahfud, M.D. (2017) *Menegaskan Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan*, KY, Jakarta
- Rizky, R. (ed). (2008). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta
- Roejito, dkk. (2019). *Memperkuat Peradapan Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Sekjen. Komisi Yudisial RI*, Cet. Pertama
- Zulfa, E.A. (2009). *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Jurnal

- Erawati, N.K., Dkk. (2022). *Ajaran Tri Kaya Parisudha Dalam Ni Diah Tantri Karya I Made Pasek*, *Jurdiksca*, Vol. 1, No. 1
- Hastarini, A. & Andini,O.G. (2019). *Revaluasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan MK*, *Jurnal Hukum Jatiswara*
- Marwah, A. (2020). *Restorative Justice And Reformation Of Offender*, *ILI Law Review*, Winter

- Maulana, I. & Agusta, M. (2021). Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia, *Datin Law Jurnal*, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang. Vol-2 No.02
- Mukhidin. (2014). Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. I, No. 3
- Muladi. (2019). Implementasi Pendekatan “Restorative Justice” Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Pembaharuan Hukum Pidana*. Vol. 2, no. 2
- Muslih, S. dkk. (2021). Implementasi Restorative Justice Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE, *Widya Pranata Hukum*. Vol. 3, No. 2
- Rudi, I.K. (2022). Pengaruh Perkembangan Zaman Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Bali, *Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol.12 No. 1
- Rusman & Mutmainah., F. (2021). Tindakan Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Elektronik., *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Fakultas Hukum Surya Kencana, Jawa Barat. Vol-7/No-02
- Sahputra, M. (2022). Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol-12, No-01, Puslatbang Khan Lan, Aceh Besar

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945

UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE

SK Dirjen. Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerpan Restorative Justice di Lingkup Peradilan Umum

Internet

BEM Unhas. (2022). <https://www.youtube.com/watch?v=0Ajnqmw6VYM>, diakses 9 Maret 2023

Tim Mimbar Hindu. (2021). Pitutur Wibisana, <https://kemenag.go.id/read/pitutur-wibisana-18lvd>, diakses 9 Maret 2022

Tirta, I.M.D (2023). Wacika Parisudha: Membangun Hita melalui Kata, <https://kemenag.go.id/read/wacika-parisudha-membangun-hita-melalui-kata-01a75>, diakses 9 Maret 2023